



LAPORAN PPID | 2018

KATA PENGANTAR

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Januari 2019

Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

drh. Sriyanto., M.Si., Ph.D

NIP. 19700815 2001121001

I. PENDAHULUAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik.

Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Informasi dan Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Dokumen dan Dokumentasi

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik BBUSKP

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di BBUSKP yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh BBUSKP, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://bbuskp.karantina.pertanian.go.id/>, melalui e-mail dengan alamat infodok.bbuskp@gmail.com atau bbuskp.karantina@pertanian.go.id, melalui telp/fax dengan nomor (021) 4894877, 4753182 Fax. (0210 4892020).


Fasilitas pada PPID BBUSKP pada tahun 2018 berupa meja pelayanan yang letaknya berada di ruang pelayanan gedung manajemen BBUSKP. Selain itu, terdapat satu buah perangkat komputer yang diletakkan tidak jauh dari meja pelayanan PPID.



Ruang Pelayanan BBUSKP



Meja Pelayanan PPID



Perangkat Komputer layanan


II. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

I. Jumlah Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, Keberatan, Penolakan

Permohonan informasi publik selama tahun 2018, masih diproses secara manual menggunakan Form A1 dan Form A2. Penggunaan aplikasi SILAYAN belum digunakan karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia yang berkompeten mengakses aplikasi SILAYAN.


Jumlah permohonan informasi publik, pemberitahuan, keberatan dan penolakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Layanan	Bulan (2018)											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pemohonan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
2	Pemberitahuan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
3	Keberatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penolakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




II. Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Berbagai Media (Silayan Online, e-mail, WhatsAPP, Telepon, SMS, On Visit, Surat)

No	Layanan	Media						
		Aplikasi Silayan	E-mail	Telepon	SMS	Whats App	On Visit	Surat
1	Pemohonan	0	0	0	0	0	4	0
2	Pemberitahuan	0	0	0	0	0	4	0
3	Keberatan	0	0	0	0	0	0	0
4	Penolakan	0	0	0	0	0	0	0



C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Informasi Publik

Kategori Informasi								
Agribisnis	Perencanaan dan kinerja	Pengelolaan informasi publik	Anggaran dan keuangan	Profil Badan Publik	Pengadaan Barang/Jasa	Hukum dan Peraturan UU	Kepegawaian	Data informasi Publik
0	0	0	0	2	0	0	0	2




D. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Pemohon

No	Kategori Latar Belakang Pekerjaan Pemohon	Jumlah
1.	Civitas akademik	3
2.	Wiraswasta	0
3.	PNS	1
4.	Karyawan Swasta	0
5.	Badan Hukum	0
6.	Wartawan	0
7.	LSM/Kelompok Orang	0
8.	Petani	0




E. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia Pemohon

No	Jenjang Usia (tahun)	Jumlah
1.	18 – 25 tahun	2
2.	25 – 30 tahun	1
3.	30 – 35 tahun	0
4.	35 – 40 tahun	1
5.	40 keatas	0




F. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2
2.	Perempuan	2



G. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan

No	Tujuan permohonan informasi	Jumlah
1.	Melengkapi laporan Praktek Kerja Lapang	3
2.	Persyaratan pengujian sarang burung walet	1



H. Waktu yang Diperlukan untuk Permintaan Informasi Publik

No	Waktu (hari)	Jumlah
1.	1	4
2.	2	0
3.	3	0
4.	4	0
5.	5	0
6.	6	0
7.	7	0
8.	> 7	



III. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID

Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID BBUSKP memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja Senin s/d Jum'at pada pukul 08.00 – 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kerja kantor, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik.

PPID memberikan tugas pelayanan informasi kepada petugas penerima sampel pengujian yang selalu berada di ruang pelayanan. Jadi, selain sebagai penerima sampel uji, petugas juga melakukan pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon.

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID BBUSKP di tahun 2018 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID BBUSKP, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal. Diharapkan adanya sosialisasi, pelatihan maupun bimbingan teknis terkait PPID, aplikasi SILAYAN dan SIDADO, maupun portal PPID.
2. Masih belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi publik maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID BBUSKP. Diharapkan agar ruangan khusus layanan informasi publik maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID BBUSKP dapat segera tersedia.
3. Belum maksimalnya penerapan Standar operasional Prosedur (SOP) pada PPID BBUSKP. Diharapkan kesadaran dan keterlibatan semua unsur didalamnya secara maksimal di tahun selanjutnya.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Nomor : 43.C/KPTS/HM.130/K.5.A/04/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, berikut adalah daftar pejabat dan petugas pengelola informasi dan dokumentasi :

No	Nama/NIP	Jabatan dalam PPID
1.	Drh. Sriyanto, M.Si., P.hD NIP. 19700815 2001121 001	Penanggung Jawab PPID
2.	Dra. Latifatul Ainy, M.Si NIP. 19631115 1983032 001	Ketua
3.	Sumarsih, S.IP., SP., MM NIP. 19670520 1990032 001	Sekretaris
4.	Jati Adiputra, S.Si., M.Si NIP. 19760805 2005011 001	Anggota
5.	Drh. Seruni Agistiana., M.Si NIP. 19810811 2009122 003	Anggota
6.	Mukromin NIP. 19780201 2011011 004	Anggota
7.	Uwoh Hibatullah NIP. 19801210 2011011 007	Anggota

Anggaran PPID

PPID BBUSKP dalam memberikan layanan informasi publik sampai saat ini belum memiliki anggaran tersendiri dimana untuk melaksanakan kegiatan PPID selama tahun 2018 menggunakan biaya operasional yang ada pada kegiatan rutin pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.

VI. PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Tahunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan operasional keterbukaan informasi publik di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian .

Teriring ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2018 ini.

Akhirnya, semoga Laporan Tahunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Tahun 2018 ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.